

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan masyarakat seiring dengan kebutuhannya semakin meningkat. Percepatan pertumbuhan ini berbanding lurus juga dengan percepatan mobilitas pada kehidupan di masyarakat itu sendiri, tidak salah adagium “*time is money*” sangat sesuai menggambarkan perilaku masyarakat di era serba cepat ini atau biasa disebut sebagai masyarakat *modern*. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk berfikir kreatif dalam membuat atau menyediakan jasa yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat *modern*. Salah satu jasa yang tercipta atas kebutuhan masyarakat *modern* adalah jasa *laundry*.

Laundry sendiri memiliki pengertian, sebuah usaha yang bergerak dalam bidang masyarakat cenderung menyewa jasa *laundry* sebagai alternatif karena lebih praktis dan ekonomis. *Laundry* merupakan kegiatan mencuci pakaian dengan menggunakan mesin ataupun secara manual menggunakan tangan dan dicampurkan dengan air dan deterjen, secara harafiah *loundry* memiliki arti kegiatan mencuci pakaian. Kegiatan usaha *laundry* dapat dikategorikan menjadi 3 (dua) jenis yaitu usaha dalam skala kecil, usaha dalam skala menengah dan usaha skala besar. Secara umum perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari ketiga jenis usaha *laundry* ini yaitu besaran atau jumlah mesin cuci dan bangunan *laundry* yang digunakan.

Di samping *laundry* yang dapat menghasilkan keuntungan di bidang perekonomian tetapi ada juga hal-hal negatif yang dapat di timbulkan apabila para pemilik usaha jasa *laundry* tidak memerhatikan usahanya dengan baik. Penggunaan

deterjen yang mengandung fosfat tinggi dan kurangnya kepedulian pelaku usaha untuk melengkapi bisnisnya dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bisa menghambat pemurnian air sehingga membuat air tanah dan air sumur di sekitar lokasi tercemar oleh limbah kimia. Besaran jenis usaha *laundry* juga berpengaruh terhadap jumlah limbah cair yang dibuang. Hal ini secara langsung berhubungan dengan lingkungan sekitar sehingga saat ini kegiatan usaha *laundry* kerap dipandang negatif karena proses yang tidak ramah terhadap lingkungan bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Pencemaran lingkungan jelas sekali mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan, sehingga mengganggu pembangunan berkelanjutan. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan di sektor usaha *laundry* disebabkan oleh adanya pembuangan limbah cair. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Pasal 1 angka 2 menjelaskan limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Pemerintah mempunyai kepentingan agar objek tertentu yang berguna bagi masyarakat tetap terjaga dan terlindungi.¹

¹ Rachmadi Usman, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.89.

Berkaitan dengan maraknya usaha *laundry* yang terjadi saat ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi dan harus menjadikan fenomena ini sebagai sebuah prioritas yang penting untuk diperhatikan, dalam rangka menjaga dan mengawasi efek kerusakan lingkungan dari kegiatan usaha *laundry*. Tindakan seperti sosialisasi kepada pelaku usaha *laundry* mengenai pemahaman tentang bahayanya membuang limbah cair berlebihan ke lingkungan dan atau sebuah tindakan tegas yang dilaksanakan secara rutin seperti inspeksi mendadak untuk melihat apakah ada pelanggaran secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan pelaku usaha *laundry* dari skala kecil, menengah, sampai skala besar.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 menjelaskan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Air Limbah Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair dan pada Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2015 juga menjelaskan bahwa setiap orang ataupun badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah hasil usaha wajib mendapatkan izin dari Bupati.

Pada kenyataannya saat ini, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam tindakan atas pengawasan usaha *laundry* tidak maksimal, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya kegiatan usaha *laundry* yang belum memiliki izin usaha ataupun izin pembuangan limbah cair ke lingkungan.² Berdasarkan penjabaran latar belakang

² Administrator. 2017. *Pemkab Bantul Mengkaji Pengelolaan Limbah Usaha Cuci Baju*. Lihat di <https://semarang.bisnis.com/read/20170411/536/769718/pemkab-bantul-mengkaji-pengelolaan-limbah-usaha-cuci-baju> hlm.1, diakses pada 5 Juni 2022

masalah tersebut, maka salah satu hal yang perlu untuk diteliti adalah bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pembuangan limbah cair oleh pelaku usaha dalam kegiatan usaha *laundry* di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap usaha *laundry* yang membuang limbah cair tanpa izin?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap usaha *laundry* yang membuang limbah cair tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek penegakan hukum lingkungan pembuangan limbah cair dalam kegiatan usaha *laundry* di Kabupaten Bantul, dan kendala dalam penegakan hukum lingkungan pembuangan limbah cair dalam kegiatan usaha *laundry* di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya mengenai pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari limbah cair dalam kegiatan usaha *laundry*.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Pemerintah :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal pengawasan terhadap izin pembuangan limbah cair dalam kegiatan usaha *laundry* dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan.

b. Bagi pelaku usaha *laundry* :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha *laundry* di Kabupaten Bantul dalam mencegah kerusakan lingkungan sebagai akibat pembuangan limbah cair dalam kegiatan usaha *laundry*.

c. Bagi Masyarakat :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat sekitar Kabupaten Bantul untuk berperan dalam pengawasan terhadap kegiatan pembuangan limbah cair sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian penulis berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha *Laundry* Yang Membuang Limbah Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 bukan merupakan plagiasi karya orang melainkan karya original penulis. Berkaitan dengan tema penelitian penulis, ada beberapa judul skripsi yang hampir sama, yaitu :

1. Penulis skripsi oleh Adam Rahman, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018

a. Judul Skripsi

“Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Pada Kegiatan Jasa *Laundry* di Kota Yogyakarta”

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada kegiatan jasa *laundry* di Kota Yogyakarta ?
2. Apakah pengusaha *laundry* di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak ?

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada kegiatan jasa *laundry* di Kota Yogyakarta dilakukan melalui pengawasan terhadap kelengkapan dokumen lingkungan yang harus dimiliki oleh pengusaha *laundry*, dokumen tersebut terbagi menjadi tiga yaitu; AMDAL, UKLUPL, SPPL dan Kesesuaian pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pengusaha *laundry* di Kota Yogyakarta menurut peraturan yang berlaku paska dilakukannya pengawasan oleh pihak pemerintah daerah serta berdasarkan hasil penelitian penulis serta wawancara terhadap pihak-pihak terkait, terdapat pengusaha *laundry* di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair tidak taat atau melakukan pelanggaran sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia akan dikenakan sanksi administratif, bisa berbentuk teguran hingga pencabutan izin usahanya.³

³ Rahman, Adam. 2022. *Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Pada Kegiatan Jasa Laundry di Kota Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Penulis skripsi oleh Amelia Indira Fatikhasari, 160512322, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2020

a. Judul Skripsi

“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Saluran Irigasi di Kabupaten Bantul”

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan kasus pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko, Kabupaten Bantul?

2) Apa saja kendala Dinas Lingkungan Hidup terhadap penyelesaian kasus pencemaran saluran irigasi di Dusun Karangnongko, kabupaten Bantul?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH Bantul) yaitu sebagai pihak yang memfasilitasi atau pihak netral pada pihak pengadu (Warga Dusun Karangnongko) dengan pihak teradu (Industri Pengolahan Kulit dan Rumah Pemotongan Ayam). Penyelesaian yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH Bantul) berupa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, metode yang digunakan yaitu mediasi. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (DLH Bantul) memerlukan bantuan DLHK DIY (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta)

karena terdapat sumber pencemar dari Kota Yogyakarta yang terletak di perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta.⁴

3. Penulisan skripsi oleh Boy Salomo Leonard Samosir, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

a. Judul Skripsi

“Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha *Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta”

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha *Laundry* dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha *Laundry* dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta ?

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh beberapa usaha *Laundry* yang di teliti di Kota Yogyakarta sebagai langkah pengendalian pencemaran lingkungan, belum terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi pengelola usaha *Laundry* adalah adanya

⁴ Fatkihassari, Amelia. 2020. *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Saluran Irigasi di Kabupaten Bantul*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

keterbatasan dana oleh masing-masing pengelola *Laundry* untuk mengadakan Instalasi Pembuangan Air limbah secara pribadi.⁵

Ketiga penulisan skripsi tersebut di atas berbeda dengan rencana penulisan skripsi penulis dalam hal fokus permasalahan dan lokasi penelitian. Skripsi pertama membahas tentang Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Pada Kegiatan Jasa *Laundry* di Kota Yogyakarta dengan fokus permasalahan pada perizinan pembuangan limbah cair dengan lokasi penelitian di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis hendak meneliti tentang penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair usaha *laundry* di Kabupaten Bantul. Aspek yang akan diteliti serta lokasi penelitian menjadi pembeda penulis dengan skripsi pembanding pertama.

Penulisan skripsi kedua membahas tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Saluran Irigasi di Kabupaten Bantul dengan fokus permasalahan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelesaian pencemaran saluran irigasi yang berlokasi di Kabupaten Bantul. Terdapat persamaan lokasi penelitian antara penulis skripsi kedua dengan penulis, namun penulis focus pada penelitian mengenai penegakan hukum pembuangan limbah cair akibat usaha *laundry*.

Penulis skripsi ketiga membahas tentang pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha *laundry* dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta dan lokasi penelitian tersebut berada di Kota Yogyakarta, sedangkan rencana penulisan skripsi penulis lebih membahas tentang penegakan hukum terhadap pembuangan limbah *laundry* dengan fokus permasalahan penegakan peraturan perizinan pembuangan limbah cair dan izin

⁵ Samosir, Boy Leonard. 2014. *Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha Laundry Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

usaha sesuai dengan peraturan bupati Nomor 15 tahun 2015 dan lokasi penelitian tersebut berada di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian didefinisikan sebagai berikut:

1. *Laundry* adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang masyarakat cenderung menyewa jasa *laundry* sebagai alternatif karena lebih praktis dan ekonomis. *Laundry* merupakan kegiatan mencuci pakaian dengan menggunakan mesin ataupun secara manual menggunakan tangan dan dicampurkan dengan air dan deterjen.
2. Penegakan hukum adalah proses, cara, atau perbuatan yang bertujuan menegakkan atau mengusahakan pelaksanaan berjalan sebagai mestinya.⁶
3. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.⁷
4. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.⁸
5. Izin adalah dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial (perilaku hukum masyarakat). Penelitian ini

⁶ <https://typoonline.com/kbbi/penegakan>, diakses 24 Mei 2022

⁷ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁸ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden dan narasumber melalui wawancara terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha *laundry* yang membuang limbah cair di Kabupaten Bantul.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:¹⁰

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, literatur, media massa, dan bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

⁹ Bambang Sugono, 2016 *Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta, .hlm.5.

¹⁰ Ibid.hlm.5.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan:

- 1) Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- 2) Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku literatur, pendapat para pakar dan ahli serta peraturan Perundangundangan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha *laundry* yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015. Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel berjumlah 38 (tiga puluh delapan) pelaku usaha *laundry* yang terbagi kedalam 17 kecamatan di Kabupaten Bantul yang menjadi objek penelitian yaitu:

1. Elegant Laundry (kec.Bantul)
2. Kayana Laundry (kec. Bantul)
3. FreshKlin Laundry (kec. Bantul)
4. Laundry SIMPLY FRESH 340 (Kec. Bangutapan)
5. Supermaxi Laundry (Kec. Bangutapan)
6. Laundry & Drycleaning T&D (Kec. Bangutapan)
7. Naomi Laundry (Kec.Dlingo)

8. Rumah Cuci Kiloan (Kec. Dlingo)
9. Laundry Express Magic (Kec. Sewon)
10. Rinsta Laundry & Dry Clean (Kec. Imogiri)
11. ER-FA LAUNDRY (Kec. Imogiri)
12. Fa laundry (Kec. Jetis)
13. Alifa Laundry (Kec. Bantul)
14. Savana Laundry (Kec. Pleret)
15. FIVA LAUNDRY (Kec. Sewon)
16. FR Laundry (Kec. Jetis)
17. 17. Griya Laundry (Kec. Sewon)
18. Daffa Laundry (Kec. Jetis)
19. Smily Laundry (Kec. Pleret)
20. Ungu Laundry (Kec. Pleret)
21. Griya Loundry (Kec. Pleret)
22. AURA LAUNDRY (Kec. Bambanglipuro)
23. Parikezit Laundry (Kec. Bambanglipuro)
24. Saufa landry (Kec. Bambanglipuro)
25. Wash On Laundry (Kec. Kasihan)
26. Raffa Laundry (Kec. Kasihan)
27. Laundry Point (Kec. Kasihan)
28. Ratu Laundry & Dry Clean (Kec. Kretek)
29. Kartika Laundry (Kec. Kretek)
30. PARANGWEDANG LAUNDRY (Kec. Kretek)
31. Pajangan laundry(Kec. Panjangan)
32. Rachma Laundry (Kec. Pandak)

33. GIGA LAUNDRY (Kec. Piyungan)
34. MBOK LAUNDRY (Kec. Pundong)
35. Fresh Orange (Kec. Sanden)
36. Milana Laundry (Kec. edayu)
37. DELA LAUNDRY (Kec. Sedyu)
38. Bunga Laundry (Kec. Serandakan)

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan penarikan sample secara acak sederhana (*simple random sampling*)¹¹

6. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini adalah Pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

1. Ikshan, Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
2. Kurniawan Aris Yudanto, S.H. sebagai Kepala Seksi Pengawasan, Pengkajian dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
3. Bapak “S” warga dan Pemilik Rumah di sisi pelaku usaha *laundry* daerah Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Bantul

¹¹ Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV Mandar Maju. Bandung, hlm. 46

7. Analisis Data dan Metode Berpikir

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Proses berfikir atau proses bernalar digunakan adalah proses deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang adanya Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 dan proposisi khususnya adalah Penegakan Hukum terhadap pengusaha *laundry* yang membuang limbah tanpa izin di Kabupaten Bantul.